

**Judul** : UU PPSK, benahi sektor keuangan  
**Tanggal** : Senin, 09 Januari 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## UU PPSK, Benahi Sektor Keuangan



**Puteri Komarudin**

BEBERAPA waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah menyepakati Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Menyambut keputusan tersebut, Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin menjabarkan peran UU PPSK dalam mengatasi dan mencegah berbagai masalah di sektor keuangan.

Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir, sektor keuangan Indonesia terus mengalami dinamika perubahan yang pesat, di antaranya dipicu perkembangan inovasi teknologi serta produk atau jasa keuangan. Namun, belum sepenuhnya teregulasi dengan baik.

"Makanya banyak kasus investasi bodong, pinjol ilegal, *robot trading*, rentenir. Pengawasan *market conduct* juga belum optimal, sehingga muncul kasus di sektor keuangan, seperti gagal bayar di sektor perasuransian," ungkap Puteri, kemarin.

Sebagai informasi, UU PPSK merupakan usulan DPR berbentuk omnibus law dan merevisi berbagai UU terkait di sektor keuangan. Dalam pembentukannya, DPR dan pemerintah menyepakati 5 pilar utama UU PPSK.

Lima pilar tersebut adalah

memperkuat kelembagaan otoritas sektor keuangan, penguatan tata kelola dan meningkatkan kepercayaan publik atas industri keuangan, mendorong akumulasi dana jangka panjang, memperkuat perlindungan negara terhadap konsumen, serta memperkuat literasi, inklusi, dan inovasi di sektor keuangan.

Puteri mengatakan, Komisi XI bersama pemerintah sepakat agar kebijakan ini diarahkan untuk mengatasi dan mencegah kelemahan di sektor keuangan sehingga konsumen semakin terlindungi dan menciptakan industri keuangan yang sehat.

"Dari segi pencegahan, kita wajibkan industri dan otoritas keuangan tingkatkan kegiatan literasi dan inklusi masyarakat. Supaya masyarakat semakin cerdas dan memahami betul manfaat, risiko, dan biaya berbagai produk/jasa keuangan yang digunakan. Serta, mempermudah dan memperluas akses konsumen atas produk atau jasa yang aman dan berizin," jelasnya.

Lebih lanjut, Puteri juga menjelaskan komitmen UU PPSK untuk mengatasi praktik-praktik *fintech* ilegal. Hal ini mengingat tingginya prevalensi kegiatan *fintech* ilegal, meski berulang kali dilakukan pemblokiran *platform* maupun moratorium perizinan oleh otoritas.

Kemudian, skema penanganan penyelenggara *fintech* ilegal, termasuk pinjol ilegal, yang beroperasi tanpa izin ini perlu dipertegas melalui penindakan, supaya dapat diberantas.

"Karenya, kami setuju menambahkan ketentuan ancaman sanksi pidana, baik berupa denda dan penjara, bagi penyelenggara tanpa izin. Diharapkan menjadi efek jera terhadap penyelenggara, karena sudah menjatuhkan banyak korban dan menurunkan kepercayaan masyarakat atas industri pinjol kita," tegas Puteri. ■ KAL